

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penamaan dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, *penempatan*, penyertaan modal, penyertaan modal sementara,

¹ Veithal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 698.

²Ibid, 681.

komitmen dan kontinjensi pada rekening administrative serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.³

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴

Dari pengertian diatas, dapat dijelaskan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya pembiayaan untuk mendirikan usaha dan sebagainya. Kemudian dengan adanya kesepakatan antara bank dan penerima pembiayaan (nasabah) dengan perjanjian yang telah disepakati bersama kedua belah pihak (kreditur dan debitur). Yang mana dalam perjanjian tersebut tercakup hak dan kewajiban masing-masing termasuk jangka waktu pengembalian dan nisbah bagi hasil yang diperoleh.

Dengan tujuan untuk meminimalisir resiko pembiayaan yang sulit dihindari tersebut, maka bank syariah akan mengalami kerugian besar jika ternyata kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik.

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 302.

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 85.

2. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut unsur-unsur dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*nasabah*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong menolong.
- b. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *nasabah* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *nasabah*.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *nasabah* kepada *shahibul maal*. Janji membayar tersebut dapat berupa lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument lain.
- d. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul maal* kepada *nasabah*.
- e. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur

waktu, baik dilihat dari *shahibul maal* maupun dilihat dari *nasabah*. Misalnya, penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.

- f. Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik di pihak *shahibul maal* maupun di pihak *nasabah*. Resiko di pihak *shahibul maal* adalah resiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Resiko di pihak *nasabah* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahibul maal* yang dari semula dimaksudkan oleh *shahibul maal* untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.⁵

3. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat

⁵Veithal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, 710-711.

melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.

- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan produktifitasnya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan Tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sector-sector usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalisir resiko yang akan timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, sedangkan sumber daya modal tidak ada.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini tidak ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.⁶

⁶ Ibid, 681-682.

Sehubungan dengan aktivitas bank Islam, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank Islam, sehingga tujuan pembiayaan bank Islam adalah untuk memenuhi kepentingan stakeholder, yakni:

a. Pemilik

Melalui sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

b. Karyawan

Para pegawai dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

c. Masyarakat

1) Pemilik dana

Sebagai pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil.

2) Debitur

Para debitur, dengan menyediakan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sector produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan) konsumtif.

3) Masyarakat umumnya-konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

d. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, di samping itu akan memperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

e. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.⁷

4. Fungsi Pembiayaan

Berdasarkan tujuan pemberian pembiayaan sebagaimana disebutkan diatas, serta mengacu kepada tujuan pendirian bank atau koperasi, maka pembiayaan secara umum memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya pembiayaan dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya pembiayaan uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima pembiayaan.

⁷Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 303.

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Untuk meningkatkan daya guna barang

Pembiayaan yang diberikan oleh bank atau koperasi akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

d. Meningkatkan peredaran barang

Pembiayaan dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau pembiayaan dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan pembiayaan dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula pembiayaan membantu dalam mengeksplor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa Negara.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima pembiayaan tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memamng modalnya pas-pasan.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah pembiayaan diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentunya membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima pembiayaan dengan si pemberi pembiayaan. Pemberian pembiayaan oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainnya.⁸

⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 89-90.

5. Jenis-Jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank Islam memiliki banyak jenis pembiayaan yang pada dasarnya dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:⁹

a. Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan dalam rangka untuk investasi atau pengembangan barang konsumtif.

b. Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun.
- 2) Pembiayaan waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun.
- 3) Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

⁹Veithal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, 686.

Jenis pembiayaan pada bank maupun koperasi Islam akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif yaitu:

Menurut jenis aktiva produktif:

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi:

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*nasabah*) untuk melakukan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian bagi hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.¹⁰

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih *pemiliki* dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.¹¹

¹⁰ A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 192.

¹¹Ibid, 196.

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang) meliputi:

1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹²

2) Pembiayaan *Salam*

Dalam pengertian yang sederhana, *bai, as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.¹³

3) Pembiayaan *Istishna'*

Transaksi *bai' al-istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.¹⁴

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101.

¹³Ibid, 108.

¹⁴Ibid, 113.

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa meliputi:

1) Pembiayaan *Ijarah*

Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.¹⁵

2) Pembiayaan *Ijarah muntahiya biltamlik/wa iqtina* adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa.¹⁶

d. Surat Berharga Syariah

Surat berharga Islam adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

e. Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana Bank Islam pada Bank Islam lainnya atau Bank Pembiayaan Islam antara lain dalam bentuk giro, tabungan wadiah, deposito berjangka, atau dalam bentuk penempatan lainnya sesuai dengan prinsip syariah.

f. Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat

¹⁵Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 312.

¹⁶A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, 218.

utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah.¹⁷

g. Penyertaan Modal Sementara

Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank Islam dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan atau piutang (*debt ti equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank Islam memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.¹⁸

h. Transaksi Rekening Administratif

Transaksi rekening administrative adalah komitmen dan kontijensi (*Off Balance Sheet*) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, *Irrevocable Letter of Credit* (L/C), akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, *standby L/C*, dan garansi lain yang berdasarkan prinsip syariah.

i. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah.¹⁹

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 312-313.

¹⁸Veithal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, 689.

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 313-314.

Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan pembiayaan adalah pembiayaan *qardh*. Pembiayaan *qardh* atau talangan adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pembiayaan yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dengan jangka waktu tertentu.²⁰

6. Kualitas Pembiayaan

Unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut oleh waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan dirinci, sebagai berikut:²¹

a. Pembiayaan Lancar (*pass*)

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash Collateral*)

b. Perhatian Khusus (*Speccial Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari

²⁰Veithal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, 689.

²¹Ibid, 742.

- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan
- 3) Mutasi rekening relative aktif
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- 5) Didukung oleh pembiayaan baru

c. Kurang Lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut ini:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- 2) Sering terjadi cerukan
- 3) Frekuensi mutasi rekening relative rendah
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- 5) Dokumentasi pinjaman yang lemah

d. Diragukan (*doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga

- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan

e. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- 2) Kerugia operasional di tutup dengan pinjaman baru
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

B. Prinsip Kehati-hatian

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Konsekuensi yuridis sebagai lembaga yang menarik dana dari masyarakat, perbankan syariah maupun KSPPS hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Untuk itu lembaga keuangan khususnya perbankan perlu melakukan studi kelayakan sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabahnya.²²

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam Pasal 35 ayat 1 juga menyebutkan bahwa bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Penjelasan pasal 35 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam rangka menjamin

²² Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 52.

terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank memiliki dan menerapkan, antara lain system pengawasan intern.²³

Dari berbagai sumber yang ada bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian resiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki system pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya.²⁴

Sementara menurut Ahmad Faizol, prinsip *prudential banking* yaitu prinsip kehati-hatian bank dalam mengoperasikan usahanya agar tetap dalam kondisi kinerja yang baik dan memenuhi kriteria bank sehat.²⁵

Dari beberapa pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip atau asas yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan yang lainnya untuk bersikap hati-hati dalam mengoperasikan dan dananya berasal dari masyarakat agar bank maupun lembaga keuangan dalam kondisi baik dengan kinerja yang baik pula.

²³ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 113-114.

²⁴ Abdul Ghofur Anshoro, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 22.

²⁵ Ahmad Faizol, *Jurnal Bisnis dan Manajemen* vol. 3 no. 2 Januari 2007.

2. Macam Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Apabila meninjau pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sebelum menyalurkan dan memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha pada masyarakat, maka sekurang-kurangnya terdapat lima prinsip kehati-hatian yang dimaksud yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economy* yang telah dikenal secara umum. Dalam melakukan penilaian terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan, maka bank atau KSPPS harus berpedoman terhadap factor-faktor sebagai berikut:²⁶

a. *Character* atau watak calon nasabah

Character adalah keadaan watak atau sifat dari customer baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad atau kemauan *customer* untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Pemberian pembiayaan atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank maupun KSPPS, bahwa si peminjam mempunyai moral, watak dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Disamping itu, mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota

²⁶ Veithal Rivai dan Andria Permata Veithal, *Islamic Financial Management Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk LK, Nasabah, Pratisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 348-352.

masyarakat, maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. Karakter merupakan faktor yang dominan, sebab walau calon *nasabah* tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, kalau tidak mempunyai iktikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank maupun KSPPS dikemudian hari. Dalam dunia *White Collar Crime*, ciri-ciri seseorang yang mempunyai bakat kriminal justru diluar dugaan kita pada umumnya. Ciri-ciri tersebut digambarkan sebagai berikut:

- 1) Orang yang pandai bergaul
- 2) Orang yang cerdas
- 3) Orang yang mempunyai motivasi tinggi serta suka menghadapi tantangan
- 4) Umur relative muda sampai dengan 45 tahun.

Untuk memperoleh gambaran karakter calon *customer* dapat ditempuh upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Meneliti riwayat hidup calon *customer*
- 2) Meneliti reputasi calon *customer*
- 3) Meminta *bank to bank information*
- 4) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon *nasabah* berada
- 5) Mencari informasi apakah calon *customer* suka berjudi
- 6) Mencari informasi apakah calon *customer* memiliki hobi berfoya-foya.

Ketika melakukan wawancara dengan calon *customer*, dalam menilai karakter seseorang perlu memperhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam dirinya. Adapun nilai-nilai yang perlu diamati adalah:

- 1) *Social value*
- 2) *Theritical value*
- 3) *Esthetical value*
- 4) *Economical value*
- 5) *Religious value*
- 6) *Political value*

Seorang calon *customer* yang mempunyai value yang sangat dominan di bidang *economical* dan *political value* akan cenderung mempunyai iktikad atau karakter yang tidak baik. Idealnya, karakter calon *customer* mempunyai nilai-nilai yang berimbang dalam diri pribadinya.

b. *Capital* atau modal calon nasabah

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat, agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar, misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga. Oleh karena itu,

komposisi modal sendiri ini perlu ditingkatkan. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting, mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.

Modal sendiri juga akan menjadi pertimbangan bank atau KSPPS, sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab *nasabah* dalam menjalankan usahanya, karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktiknya, kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financial*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar kredit atau pembiayaan yang diminta kepada bank atau KSPPS. Bentuk dari *self financing* ini tidak selalu harus berupa uang tunai, bisa saja dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin. Besar kecilnya *capital* ini dapat dilihat dari neraca perusahaan, yaitu pada komponen *own equity*. Laba yang ditahan, dan lain-lain. Untuk perorangan, dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.

Dalam modal ini yang dilihat juga jumlah danayang dimiliki nasabah untuk membeli barang yang diperlukannya atau menjalankan kegiatan usahanya. Dengan kata lain, calon nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan pun harus memiliki setidaknya uang muka untuk membuka rekening yang akan digunakan sebagai cara pelunasan pembiayaan nantinya.

c. *Capacity* atau kemampuan calon nasabah

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudhorib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana calon *mudhorib* mampu mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, antara lain:

- 1) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- 2) Pendekatan financial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang mengandalkan keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang memerlukan profesionalitas tinggi, seperti rumah sakit dan biro konsultan.
- 3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon *mudhorib* mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank atau KSPPS.
- 4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan ketrampilan *customer* melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.

5) Pendekatan teknis, untuk menilai sejauh mana kemampuan calon *nasabah* mengelola factor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan atau mesin-mesin, administrasi dan keuangan, *industrial relation*, sampai kemampuan merebut pasar.

d. *Condition of economy*

Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, social, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon *nasabah*. Untuk dapat gambaran mengenai hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai beberapa hal, antara lain:

- 1) Keadaan konjungtor.
- 2) Peraturan-peraturan pemerintah.
- 3) Situasi, politik dan perekonomian dunia.
- 4) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

Kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemasaran: kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, perubahan mode, bentuk persaingan, peranan barang substansi dan lain-lain.

- 2) Teknik produksi: perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku, dan cara penjualan dengan system cash atau pembiayaan.

- 3) Peraturan pemerintah: kemungkinan pengaruhnya terhadap produk yang dihasilkan. Misalnya, larangan peredaran obat jenis tertentu.

e. *Collateral*

Collateral adalah barang yang diserahkan *nasabah* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban financial *nasabah* kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya.

Pada hakikatnya bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan. Bisa juga *collateral* yang tidak terwujud, seperti jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi dan *avails*. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

- 1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan.
- 2) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Resiko pemberian pembiayaan dapat dikurangi sebagian atau seluruhnya dengan meminta *collateral* yang baik kepada *customer*.

Jaminan secara yuridis mempunyai fungsi untuk mengcover pembiayaan yang diberikan. Oleh karena itu, jaminan

disamping factor-faktor lain seperti: watak, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan untuk para peminjam dalam kepastian atau pelunasan pengembalian pembiayaan.

Apabila meninjau lebih mendalam pada fungsi jaminan (*collateral*), maka jaminan sangat dibutuhkan untuk menanggung kegagalan pengembalian pembiayaan. Oleh karena itu dalam praktiknya, anggota yang meminjam diwajibkan memberikan jaminan kepada bank atau KSPPS dengan nilai yang sama atau lebih tinggi dari pinjaman (pembiayaan) yang diberikan oleh bank atau KSPPS. Selain itu, dalam praktik bank atau KSPPS selalu menilai jaminan calon anggota yang lebih rendah dari nilai pasar, sebagai nilai penyusutan yang pinjaman harus ditanggung oleh calon anggota yang meminjam tersebut.

3. Tujuan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Penerapan analisis pembiayaan merupakan bentuk kegiatan pada lembaga keuangan yang tercakup dalam prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Penerapan prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan perbankan syariah merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan syariah yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara mikro.

Dalam penerapan prinsip kehati-hatian terdapat pula analisis pemberian pembiayaan yang tujuannya adalah menilai mutu pengajuan

pembiayaan baru yang diajukan oleh anggota yang mengajukan pembiayaan ataupun permintaan tambahan pembiayaan terhadap pembiayaan yang sudah diberikan yang diajukan oleh anggota yang mengajukan pembiayaan lama. Pengujian kemampuan dan kesediaan anggota yang mengajukan pembiayaan melunasi pembiayaan factor internal dan eksternal. Dalam pemberian pembiayaan kepada anggota, ada resiko yang dihadapi, yaitu tidak kembalinya ang yang dipinjamkan kepada anggota. Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan anggota harus diikuti secara terus-menerus mulai saat pembiayaan diberikan sampai waktu akhir dari pengembalian yang telah disepakati.

Factor lain yang harus diperhatikan perekonomian atau aktivitas usaha pada umumnya, mengingat resiko tidak kembalinya pembiayaan selalu ada, maka setiap pembiayaan harus disertai jaminan yang cukup sesuai dengan yang ada. Selain itu, implementasi prinsip kehati-hatian harus diterapkan secara menyeluruh, sehingga tidak hanya menyangkut masalah pemberian pembiayaan, tetapi dimulai saat KSPPS tersebut didirikan, penentuan manajemen yang memenuhi uji kecukupan dan kelayakan (*fit and proper test*). Sebuah pendapat mengatakan bahwa tujuan dari prinsip kehati-hatian adalah sebagai alat untuk memberikan jawaban pengambilan keputusan tentang masalah-masalah seperti:²⁷

²⁷ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta: ISES Publishing, 2008), 165.

- a. Kepada siapa dana dalam bentuk pembiayaan harus diberikan.
- b. Untuk maksud usaha apa dana pembiayaan itu diberikan.
- c. Calon anggota debitur yang akan menerima dana pembiayaan apakah mampu mengembalikan pokok pembiayaan ditambah dengan bagi hasil.
- d. Berapa jumlah uang yang layak diberikan.
- e. Apakah dana pembiayaan yang akan diberikan tersebut cukup aman atau beresiko kecil.

Selain tujuan diatas, aksen pertanyaan, maka prinsip kehati-hatian juga bertujuan:²⁸

- a. Untuk menilai usaha calon debitur.
- b. Untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
- c. Untuk menghitung pembiayaan yang layak.

Dari beberapa uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan utama dari penerapan prinsip kehati-hatian ini untuk memperoleh keyakinan apakah *customer* atau anggota yang meminjam punya kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bagi hasil yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

²⁸Ibid, 166.